BAB II

TINJAUAN TEORETIS MENGENAI

PERJANJIAN DALAM PERBANKAN

A. Perjanjian pada Umumnya

1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian adalah suatu kesepakatan yang diperjanjikan *(promissory agreement)* di antara dua pihak atau lebih yang dapat menimbulkan, memodifikasi atau menghiiangkan hubungan hukum. Hukum memberikan ganti rugi terhadap wanprestasi dari perjanjian, oleh karena itu pelaksanaan dari suatu perjanjian merupakan suatu tugas yang harus dilaksanakan oleh para pihak. Perjanjian di antaranya diaturdalam Pasal 1313 KUH Perdata menyatakan sebagai berikut:

> "Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan yang terjadi antara satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih".

Undang-undang menentukan bahwa perjanjian yang sah berkekuatan sebagai undang-undang. Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain karena kesepakatan kedua belah pihak atau alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Persetujuan harus dilakukan dengan itikad baik.

2. Asas-asas dalam Perjanjian

Beberapa asas yang dikenal dalam perjanjian adalah sebagai berikut:

a. Asas Perjanjian sebagai Hukum yang Mengatur *(Aanvullenrecht, Optional Recht)*

Yaitu peraturan hukum yang beriaku bagi subjek hukum. ketentuan hukum ini tidak mutlak berlakunya karena jika para pihak mengatur sebaiiknya, maka yang beriaku adalah apa yang diatur oleh para pihak tersebut, dengan demikian peraturan hukum yang bersifat mengatur dapat disimpangi oleh para pihak. Hukum perjanjian pada prinsipnya adalah hukum yang mengatur.

b. Asas Kebebasan Berkontrak *(Freedom of Contract)*

Adalah suatu asas yang mengajarkan bahwa para pihak daiam suatu kontrak pada prinsipnya bebas untuk membuat atau tidak membuat kontrak. Bebas untuk mengatur sendiri isi kontrak tersebut.

Asas kebebasan berkontrak harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Harus memenuhi syarat sebagai suatu kontrak.

2) Tidak diiarang oleh undang-undang.

3) Tidak bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku.

4} Harus dilaksanakan dengan itikad baik.

c. Asas *Pacta Sunt Servanda*

Adalah suatu asas yang menyatakan bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak mengikat para pihak tersebut secara penuh sesuai dengan isi perjanjian tersebut. Kekuatan mengikat secara penuh tersebut dianggap sama dengan kekuatan mengikatnya undang-undang, oleh karena itu jika salah satu pihak tidak memenuhinya maka akan dikenakan sanksi.

d. Asas Obligatoir

Adalah asas yang menentukan bahwa jika suatu perjanjian telah dibuat maka para pihak telah terikat, namun hanya sebatas timbulnya hak dan kewajiban, sedangkan prestasi belum dapat dipaksakan karena perjanjian kebendaan belum terjadi, misalnya dalarn perjanjian jual beti, kata sepakat yang dituangkan dalam perjanjian betum memindahkan hak milik. Hak milik baru berpindah pada saat terjadinya *levering* atau barang diserahkan.

e. Asas Konsensual

Yaitu asas yang menyatakan jika suatu perjanjian telah disepakati maka perjanjian tersebut sah mengikat secara penuh, bahkan persyaratan tertulispun tidak disyaratkan oleh hukunrt kecuali untuk beberapa jenis perjanjian tertentu yang disyaratkan secara tertulis.

3. Syarat Sahnya Perjanjian

Suatu perjanjian dapat dinyatakan sah oleh hukum apabila memenuhi beberapa persyaratan yuridis tertentu, antara lain sebagai berikut:

a. Syarat Sah Subjektif dan Objektif Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata

Pasal 1320 KUH Perdata mengatur bahwa perjanjian dapat dinyatakan sah apabila memenuhi empat persyaratan, yaitu:

1). Sepakat Mereka untuk Mengikatkan Diri.

Sepakat diantara mereka yang mengikatkan diri terjadi apabila kedua belah pihak menyatakan kehendak yang isinya sesuai dengan apa yang diatur dalam perjanjian tersebut. Menurut teori hukum, adanya kesepakatan kehendak apabila tidak terjadinya salah satu unsur-unsur sebagai berikut:

a) Paksaan *(dwang).*

b) Penipuan *(bedrog).*

c) Kekeliruan *(dwaling).*

2) Cakap untuk Membuat Suatu Perjanjian

Orang yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum. Pada asasnya setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1330 KUH Perdata, yang disebut sebagai orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah :

a) Orang yang Belum Dewasa.

Jika ditinjau dari sudut keadilan, orang yang membuat perjanjian nantinya akan terikat oleh perjanjian tersebut, oleh karena itu orang tersebut harus mempunyai cukup kemampuan untuk benar-benar menyadari tanggung jawabnya

b) Mereka yang Ditaruh di Bawah Pengampuan.

Orang yang membuat perjanjian berarti mempertaruhkan harta kekayaannya, oteh karena itu orang tersebut haruslah seseorang yang benar-benar berhak bebas berbuat apapun dengan harta kekayaannya. Orang yang berada di bawah pengampuan menu rut hukum tidak dapat berbuat bebas dengan harta kekayaannya. Orang tersebut berada di bawah pengawasan pengampuan. Kedudukannya sama. dengan orang yang belum dewasa. Anak yang belum dewasa harus diwakili oleh orang tuanya, sedangkan orang yang berada di bawah pengampuan harus diwakiti oleh pengampu atau kuratomya.

c) Orang Perempuan dalam Hal-hal yang Ditetapkan oleh Undang-Undang, dan Semua Orang kepada Siapa Undang-Undang Telah Melarang Membuat Perjanjian-perjanjian Tertentu. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3/1963 Tanggal 4 Agustus 1963 kepada Ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi di sefuruh Indonesia, Mahkamah Agung menganggap ketentuan tentang hai tersebut sudah tidak berlaku lagi.

3) Suatu Hal Tertentu

Perjanjian harus mengenai hai tertentu, artinya apa yang diperjanjikan, hak-hak dan kewajiban-kewajiban kedua befah pihak jika timbul suatu perselisihan.

4) Suatu Sebab yang Halal

Sebab (dalam bahasa Belanda disebut *oorzaak* dan dalam bahasa latin disebut *causa)* dari perjanjian adalah isi perjanjian tersebut, misalnya dalam perjanjian jual beli maka isinya adalah satu pihak menghendaki uang sedangkan pihak lain menghendaki barang.

Kedua syarat pertama disebut syarat subjektif karena kedua syarat tersebut mengenai subjek perjanjian. Jika syarat subjektif tidak dipenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatatkan, artinya salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian tersebut dibatatkan. Perjanjian tersebut dinamakan *voidable* atau *vemietigbaar* yang selalu diancam dengan bahaya pembataian *(canceling).* Kedua syarat terakhir disebut syarat objektif karena mengenai objek dari perjanjian. Perjanjian tersebut batal demi hukum jika syarat objektif tidak dipenuhi, artinya dari

semula tidak pernah dilahtrkan perjanjian dan tidak pernah ada perikatan. Tujuan para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut untuk melahirkan perikatan adalah gagal, dengan demikian tidak ada dasar untuk saling menuntut di depan hakim. Perjanjian tersebut dalam bahasa Inggris dikatakan *null and void.*

b. Syarat Sah Umum di Luar Pasal 1320 KUH Perdata

Syarat perjanjian yang berlaku umum yang diatur di luar Pasal 1320 KUH Perdata adalah sebagai berikut:

1) Harus dilakukan dengan itikad baik.
2) Tidak boleh bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku.
3) Harus dilakukan berdasarkan asas kepatutan.
4) Tidak boleh melanggar kepentingan urnum.

c. Syarat Sah yang Khusus

Perjanjian harus pula memenuhi beberapa syarat khusus yang ditujukan untuk perjanjian-perjanjian khusus, syarat yang dimaksud adalah:

1) Syarat tertulis untuk perjanjian-perjanjian tertentu.
2) Syarat akta notaris untuk perjanjian-perjanjian tertentu.
3) Syarat akta pejabat tertentu (selain notaris) untuk perjanjian-perjanjian tertentu.
4) Syarat ijin dan pejabat yang berwenang untuk perjanjian-perjanjian tertentu.

4. Wanprestasi dan *Force Majeur*

Prestasi merupakan objek dari perikatan, berupa hak bagi kreditur dan kewajiban bagi debitur. Prestasi adalah pelaksanaan dari isi perjanjian yang telah diperjanjikan menurut tata cara yang telah disepakati bersama, jika debitur tidak melakukan apa yang dijanjikan maka debitur dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi, alpa, lalai atau ingkar janji. Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang berarti prestasi buruk. Pada debitur terletak kewajiban untuk memenuhi prestasi, jika debitur tidak melaksanakan kewajibannya bukan karena keadaan memaksa maka debitur dianggap melakukan wanprestasi atau ingkar janji[19].

Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa empat macam, yaitu[20]:

a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.

b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan.

c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi teriambat.

d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Wanprestasi membawa akibat yang merugikan bagi debitur karena sejak saat tersebut debitur berkewajiban untuk mengganti kerugian yang timbul akibat wanprestasi tersebut, datam hal debitur melakukan wanprestasi, maka kreditur dapat menuntut[21]:

a. Pemenuhan perikatan.

b. Pemenuhan perikatan dengan ganti rugi.

---

[19] R. Setiavvan, Pokok-pokok Hukum Parikatan, Putra A. Bard in, Bandung. 1999, Hlm. 17.

[20] Subekti, Op. Cit., Hlm. 45.

[21] R. Setiawan, *Loc. Cit.*

c. Ganti rugi.

d. Pembatalan persetujuan timbat balik.

e. Pembatalan dengan ganti rugi

Akibat yang sangat penting dari tidak dipenuhinya perjanjian adalah kreditur dapat meminta ganti rugi atas biaya rugi dan bunga yang dideritanya.

Debitur yang tidak dapat membuktikan bahwa tidak teriaksananya prestasi bukan karena kesalahannya diwajibkan membayar ganti rugi, sebaliknya debitur bebas dan kewajibannya membayar ganti rugi jika debitur karena keadaan memaksa tidak memberi atau berbuat sesuatu yang diwajibkan atau telah melakukan perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan.

Keadaan memaksa *(overmacht* atau *force majeur)* adalah suatu keadaan yang terjadi setelah dibuatnya persetujuan yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya, di mana debitur tidak dapat dipersalahkan dan tidak harus menanggung risiko serta tidak dapat menduga pada waktu persetujuan dibuat. Keadaan memaksa menghentikan bekerjanya perikatan dan menimbulkan berbagai akibat, yaitu:

a. Kreditur tidak lagi dapat meminta pemenuhan prestasi.
b. Debitur tidak lagi dapat dinyatakan lalai, dan karenanya tidak wajib membayar ganti rugi.
c. Risiko tidak beralih kepada debitur.
d. Kreditur tidak dapat menuntut pembatalan pada persetujuan timbal balik.

Uraian lebih lanjut mengenai keadaan memaksa adalah sebagai berikut:

a. Keadaan yang menimbulkan keadaan memaksa tersebut harus terjadi setelah dibuatnya persetujuan, karena jika petaksanaan prestasinya sudah tidak mungkin dilakukan sejak dibuatnya persetujuan maka persetujuan tersebut batal demi hukum disebabkan obyeknya tidak ada atau tanpa kuasa.
b. Keadaan yang menghalangi pemenuhan prestasi harus mengenai prestasinya sendih.
c. Debitur yang tidak dapat menyerahkan barangnya karena dicuri tidak dapat dinyatakan bersalah, jika debitur tersebut telah berusaha sebaik-baiknya untuk menyimpan barang tesebut.
d. Debitur tidak harus menanggung risiko, berarti debitur baik berdasarkan undang-undang, persetujuan maupun menurut pandangan yang berlaku datam masyarakat tidak harus menanggung risiko.
e. Debitur ttdak dapat menduga akan terjadinya peristiwa yang menghalangi pemenuhan prestasi pada waktu perikatan dibuat, dalam hai ini baik debitur sebagai manusia yang normal maupun berdasarkan pengetahuannya yang khusus atau keahliannya tidak dapat menduga akan timbulnya peristiwa atau keadaan tersebut.

B. Perjanjian pada Perbankan

1. Pengertian Perbankan

Perbankan (banking) pada umumnya ialah kegiatan-kegiatan dalam menjual/belikan mata uang, surat efek dan instrumen-instrumen yang dapat diperdagangkan. Penerimaan deposito, untuk memudahkan penyimpanannya atau untuk mendapat-kan bunga, dan atau pembuatan, pemberian pinjaman-

pinjaman dengan atau tanpa barang-barang tanggungan, penggunaan uang yang ditempatkan atau diserahkan untuk disimpan[22].

2. Asas-Asas Perbankan

Didalam melaksanakan kemitraannya antara bank dan nasabah perlu dilandasi beberapa asas hukum supaya tercipta suatu kemitraan yang baik. Beberapa asas hukum tersebut antara lain :

a. Asas Demokrasi Ekonomi

Asas ini secara tegas ada dalam Pasal 2 Undang-Undang Perbankan yang menyatakan: ”Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi yang menggunakan prinsip kehati-hatian”.

b. Asas Kepercayaan

Dalam penjelasan Pasal 29 Undang-Undang Perbankan menyatakan bahwa bank terutama bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan pada bank atas dasar kepercayaaan. Menurut Sutan Remy Syahdeni:

“bunyi pasal itu mengandung makna bahwa nasabah menyimpan dana dalam hubungan dengan bank dilandasi oleh kepercayaan bahwa bank akan berkemauan membayar kembali simpanan nasabah penyimpan dana itu pada waktu ditagih sehingga hubungan antara Kreditor dan debitor bukan hanya secara kontekstual semata melainkan hubungan berdasarkan kepercayaan”.

[22] DR. Sentosa Sembiring, SH., MH, *Hukum Perbankan,Mandar Maju*, Bandung, Hlm. 1.

c. Asas Kerahasiaan (*Confidential Principle)*

Asas Kerahasiaan adalah asas yang mengharuskan atau mewajibkan bank merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan lain-lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman bank wajib dirahasiakan.

d. Asas Kehati-hatian (*Prudental Principle*)

Asas Kehati-hatian adalah suatu asas yang menyatakan bahwa dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercaya.

3. Jenis-Jenis Perbankan Dan Kegiatan Usahanya

a. Menurut Undang-Undang Perbankan dalam Pasal 5, dikenal 2 (dua) jenis bank yaitu :

1. Bank Umum

Bank Umum menurut Pasal 1 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Perbankan diartikan sebagai Bank yang dapat melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2. Bank Perkreditan Rakyat

Bank yang dapat melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Menurut fungsinya, bank dibagi 3 jenis yaitu:

a. Bank Sentral

   Yaitu Bank Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia

b. Bank Umum

   Yaitu bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran

c. Bank Perkreditan Rakyat

   Yaitu Bank yang dapat menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan dan bentuk lainnya yang dipersamakan

   dengan itu.

d. Bank Umum yang mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu atau memberikan perhatian yang lebih besar kepada kegiatan tertentu. Yang dimaksud dengan mengkhususkan kegiatan tertentu antara lain: melaksanakan kegiatan pembiayaan jangka panjang, pembiayaan untuk mengembangkan koperasi, pengembangan pengusaha golongan ekonomi lemah/usaha kecil, pengembangan ekspor non migas dan pengembangan pembangunan perumahan[23].

[23] Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, Ghalia Indonesia, Jakarta 2001, hlm.26.

b. Kegiatan usaha Bank

Dasar hukum bagi kegiatan bank umum adalah :

- Undang- Undang Perbankan.
- Pasal 1 angka 3, Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 Undang-Undang Perbankan Dalam Pasal 6 Undang-Undang Perbankan, disebutkan usaha bank umum meliputi :
  a. Menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, Deposito Berjangka, Sertifikat Deposito dan Tabungan.
  b. Memberikan kredit.
  c. Menerbitkan Surat Pengakuan Hutang.
  d. Membeli, Menjual atau menjamin resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya.
  e. Memindahkan uang bank untuk kepentingan sendiri maupun nasabah.
  f. Menempatkan dana pada, meminjamkan dana dari atau meminjamkan dana kepada bank lain baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel tunjuk, cek atau sarana lainnya.
  g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga.
  h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.
  i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan lain berdasarkan suatu kontrak.
  j. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah

lainnya dalam surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.

k. Membeli melalui pelelangan agunan baik semua maupun sebagian dalam hal debitor tidak memenuhi kewajibannya kepada bank dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut dicairkan secepatnya.

l. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat

m. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah.

n. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Perbankan."

Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana tersebut di atas, bank umum dapat pula :

a. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

b. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain dibidang keuangan seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

c. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit dengan syarat harus

menarik kembali penyertaannnya dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia

d. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.

Dasar hukum bagi kegiatan Bank Perkreditan Rakyat adalah :

- Undang-Undang Perbankan.
- Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/35/KEP/DIR tentang Bank Perkreditan Rakyat tanggal 12 Mei 1999.
- Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/36/KEP/DIR tentang Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan prinsip syariah tanggal 12 Mei 1999.
- Pasal 1 angka 4, Pasal 13, Pasal 14 Undang-Undang Perbankan Kegiatan usaha Bank Perkreditan Rakyat meliputi :
  a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu
  b. Memberikan kredit.
  c. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
  d. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain.

C. Ruang Lingkup Perbankan

1. Perbankan pada Umumnya

a. Pengertian Bank dan Perbankan

Secara etimologis, bank berasal dan bahasa Italia, yang berarti bantu atau pembantu, namun datam perkembangannya, bank merupakan suatu pranata sosial yang bersifat finansial yang melaksanakan jasa-jasa keuangan[24]. Keberadaan bank di Indonesia dimulai dengan didirikannya De *Bank van Leening* oleh *Vereenigde Oosf Indische Compagnie* (VOC) di Jawa pada tahun 1746. Banktersebutkemudian diuban menjadi De *Bank CQurant&n Bank van Leening* pada tahun 1752. Bank tersebut merupakan cikal bakal dari dunia perbankan pada masa selanjutnya[25].

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang bank dl Indonesia terus menerus disempunakan, undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan telah diubah dan disempumakan dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 1998 (selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan). Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perbankan merumuskan pengertian perbankan, yaitu sebagai berikut:

> " Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya".

Selanjutnya, Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perbankan menyebutkan bahwa:

---

[24] *Tinjauan Umum tentang Bank,* http://pimkienz.multtply.com, Diakses Tanggal 22 Juli 2010, Pukul 14.05 WIB.

[25] Muhamad Djumhana, Op. *Cit,* Hlm. 1

" Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk latnnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak".

b. Hukum Perbankan di Indonesia

Menurut Muhamad Djumhana, ruang lingkup Hukum Perbankan di Indonesia adalah[26]:

"Hukum yang mengatur masalah-masalah perbankan yang berlaku sekarang di Indonesia. Dengan demikian, berarti akan membicarakan aturan-aturan perbankan yang masih berlaku sampai saat ini, sedangkan peraturan perbankan yang berlaku pada masa yang lalu, hanya dibahas apabila mempunyai keterkaitan dengan ketentuan yang berlaku saat ini atau pembahasan dalam kerangka sejarah perbankan di Indonesia",

Munir Fuady menguraikan Hukum Perbankan sebagai berikut[27]:

"Hukum yang mengatur masalah perbankan disebut dengan Hukum Perbankan *(Banking* Law). Yakni merupakan seperangkat kaidah hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, doktrin dan iain-lain sumber hukum, yang mengatur masalah-masalah perbankan sebagai lembaga, dan aspek kegiatan sehari-hari, rambu-rambu yang hams dipenuhi oieh suatu bank, perilaku petugas-petugasnya, hak, kewajiban, tugas dan tanggung jawab para pihak yang tersangkut dengan bisnis perbankan, apa yang boieh dan tidak boleh dilakukan oleh bank, eksistensi perbankan dan lain-lain yang berkenaan dengan dunia perbankan tersebut.

Definisi Hukum Perbankan lainnya dikemukakan oleh H.R. Daeng Naja, yaitu sebagai berikut[28]:

---

[26] Muhamad Djumhana, Op, *Cit.,* Hlm. 24.

[27] Munir Fuady, *Hukum Perbankan* Modern *Berdasarkan Undang-Undang Tahun 1998* (Buku Kesatu), Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, Hlm. 14.

> "Hukum Perbankan adalah aturan-aturan, baik aturan pokok maupun aturan pelaksanaan, baik menyangkut perdata mapun pidana, baik mengenai pengurusan maupun pemilikan tentang suatu badan usaha yang pada pokoknya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit serta bidang-bidang yang berhubungan dengan kegiatan badan usaha tersebut".

Berdasarkan definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa seluruh aspek dalam perbankan diatur dan dibatasi oleh berbagai peraturan perundang-undangan, oleh karena itu Hukum Perbankan mengalami perkembangan yang sangat pesat.

c. Fungsi Perbankan

Sesuai Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Perbankan, Perbankan mempunyai fungsi pokok sebagai *finansial intermediasi* atau lembaga perantara keuangan serta mempunyai fungsi tambahan memberikan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran.

Menurut Iswantoro, Bank mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Mengumpulkan dana yang sementara menganggur untuk dipinjamkan
2. kepada pihak lain atau membeli surat-surat berharga (*Financial Investment*)
3. Mempermudah di dalam lalu lintas pembayaran uang;
4. Menjamin keuangan masyarakat yang sementara tidak digunakan;

---

[28] H.R. Daeng Naja, *Hukum Kredit dan Bank Garansi The Bankers Hand Book,* Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, Hlm. 6.

5. Menciptakan Kredit (*Credit Money deposit*) yaitu dengan cara menciptakan *Demand Deposit* (Deposit yang dapat diuangkan sewaktu-waktu dari kelebihan cadangan) *excess reserves*[29].

d. Tujuan Perbankan

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Perbankan diatur tentang tujuan Perbankan Indonesia adalah menunjang pelaksanaan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan/pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

[29] Iswardono, *Uang dan Bank*, edisi ke-4 cetakan pertama, BPFE, Yogyakarta, 1990, hlm. 62.